



BUPATI BREBES

KEPUTUSAN BUPATI BREBES NOMOR 420 / 317 TAHUN 2012 TENTANG

PENDIRIAN SEKOLAH MENENGAH PERTAMA SATU ATAP KABUPATEN BREBES

BUPATI BREBES,

- Membaca :** Nota Dinas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes Nomor 421.7/2351/2012 tanggal 13 Agustus 2012 Perihal Permohonan Ijin Operasional SMP Satu Atap;
- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka menuntaskan wajib belajar pendidikan dasar 9 tahun dan peningkatan sumber daya manusia, antara lain perlu penambahan daya tampung lulusan SD/ MI dengan mendirikan/ mengembangkan SMP Satu Atap;
 - b. bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan administrasi dan lapangan, di SD Negeri Pamedaran 02 Kecamatan Ketanggungan, SD Negeri Citimbang Kecamatan Salem dan SD Negeri Kebandungan 02 Kecamatan Bantarkawung layak untuk didirikan/ dikembangkan SMP Satu Atap;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan b perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat :**
- 1. Undang - Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 - 2. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

3. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) yang telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang - Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
6. Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2006 tentang Percepatan Penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun dan Pemberantasan Buta Aksara;
7. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian Sekolah;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Pendirian Sekolah Menengah Pertama Satu Atap Kabupaten Brebes, dengan ketentuan :
1. Mentaati segala Peraturan Perundang - undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan dan disahkan oleh Pemerintah;
 2. Pengelolaan SMP Satu Atap yang diterapkan adalah Satu Pengelola, dengan demikian Kepala SD sekaligus menjabat Kepala SMP Negeri Satu Atap;
 3. Penyelenggaraan SMP Satu Atap dimaksud untuk menunjang penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun.
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan Belanja Negara, Anggaran Pendapatan Belanja Daerah I dan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah II serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

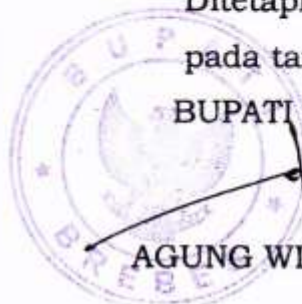
KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Brebes

pada tanggal 20 NOVEMBER 2012

BUPATI BREBES,

AGUNG WIDYANTORO



Tembusan :

1. Direktur jenderal Pendidikan Dasar
Dan Menengah Departemen Pendidikan Nasional
di Jakarta;
2. Gubernur Jawa Tengah di Semarang;
3. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah
di Semarang;
4. Ketua DPRD Kabupaten Brebes;
5. Kepala BAPPEDA Kabupaten Brebes;
6. Kepala DPPK Kabupaten Brebes di Brebes;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Brebes;
8. Himpunan Keputusan Bupati.